

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Suriani

Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Jl. Latsitarda VII Kisaran – Asahan
Sumatera Utara
Email : surianisiagian02@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga adalah Suami, istri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetapkan dalam rumah tangga dan/ atau, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Perempuan dalam rumah tangga yang tidak berdaya secara ekonomi cenderung lebih pasrah dengan keadaannya. Hal ini sering memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Lebih parah lagi kekerasan ini dilakukan dalam ikatan perkawinan dan perempuan tidak berkeinginan untuk melaporkannya pada pihak yang berwajib. Permasalahan yang lebih kompleks timbul karena kekerasan yang muncul dalam rumah tangga dapat mempengaruhi jiwa anak-anak yang dibesarkan di dalamnya.. Beberapa alasan kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan terhadap perempuan tidak hanya karena berpengaruh terhadap kesehatan fisik, keselamatan jiwa dan berdampak psikologis yang negatif pada korban tetapi juga karena dilecehannya hak-hak dasarnya sebagai manusia. Sementara itu perempuan rentan dengan kekerasan sering kali akibat ketergantungan ekonomi yang mendorong mereka untuk tidak bisa melawan kekerasan itu, karena terus bergantung pada kemampuan suami sebagai pencari nafkah.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Perempuan, Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

Based on Article 2 paragraph 1 of Law Number 23 Year 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence states that the scope of the household is husband, wife and children, people who are related by family because of blood, marriage, dairy, care, and guardianship relationships that stipulate in the household and / or, people who work help the household and stay in the household.

Women in households that are economically powerless tend to be more resigned to their circumstances. This often triggers domestic violence. Even worse this violence is carried out in marital bonds and women do not wish to report it to the authorities. More complex problems arise because violence that arises in the household can affect the lives of the children who are raised in it. Some reasons for domestic violence such as violence against women not only because it affects physical health, life safety and a negative psychological impact on victims but also because of the violation of their human rights. Meanwhile women are vulnerable to violence often due to economic dependence which encourages them to be unable to fight the violence, because it continues to depend on the ability of their husbands as breadwinners.

Keywords: Legal protection, Women, Victims, Domestic Violence.

1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan terutama bagi perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik dan psikologis, penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Siapa pun berpotensi menjadi pelaku maupun korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mengenal status sosial, jenis kelamin, suku maupun agama, namun demikian berdasarkan catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga pasca diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selain menggambarkan adanya peningkatan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ketahun juga menunjukkan bahwa diantara korban tersebut terbanyak adalah istri, yakni mencapai 80% (25, 788 Kasus) dari total korban. Anak perempuan merupakan korban ke 3 (1.693 kasus) dan pembantu rumah tangga menduduki posisi ke 4 terbanyak (467 kasus).

Jika kita melihat fakta dari data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa korban tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah istri yang notebene adalah perempuan dengan pelaku yaitu suami, orang tua/ mertua dan keluarga serta atasan dan majikan sehingga memunculkan anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah.

Masalah kejahatan khususnya tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi pada prinsipnya dinilai sama. Persamaan tersebut dapat diketahui dari banyak fenomena dalam masyarakat menggambarkan bahwa tingkat kejahatan semakin meningkat dan hal ini juga berpengaruh terhadap kejahatan kekerasan terhadap perempuan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Materi Penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik hukum primer maupun hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli dan lain sebagainya. Soerjono Soekanto (1995: 13) mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana di jelaskan dalam UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

1. kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 5 Jo Pasal 6).
2. Kekerasan Psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 5 Jo Pasal 7).
3. Kekerasan Seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 5 Jo Pasal 8), yang meliputi:
 - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang

menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran Rumah Tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 Jo Pasal 9).

Asas Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 3 UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang meliputi Penghormatan hak asasi manusia Keadilan dan kesetaraan gender, yakni suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional, nondiskriminasi dan perlindungan korban. Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 4 UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang meliputi :

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Adapun sanksi bagi pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 44

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda uang sebanyak 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana pada ayat (1) dilakukannya oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana penjarapaling lama 4 (empat) bulan atau denda uang sebanyak 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- b. Kekerasan Psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 45

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda uang Rp. 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana penjara 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

c. Kekerasan seksual meliputi:

1. Dalam Pasal 46 dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).
2. Pasal 47 menjelaskan bahwa pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Pasal 48 menjelaskan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 dan pasal 47 (kekerasan seksual) yang mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

d. Penelantaran Rumah Tangga

1. Sanksi pidana bagi yang melakukan penelantaran rumah tangga pada pasal 9 ayat (1) dan (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49.
2. Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
 - b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kondisi dari budaya yang timpang di Indonesia telah menyebabkan hukum dan sistem hukum (materiil hukum, aparat hukum, budaya hukum) yang ada kurang responsif dalam melindungi kepentingan perempuan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sangat minim membicarakan hak dan kewajiban istri sebagai korban, ia hanya diposisikan sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Begitu pula yang tercantum dalam Undang-Undang. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 31 ayat (3): "Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Meski demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memuat peluang istri untuk mendapat keadilan. Kekerasan dan penganiayaan terhadap istri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana yang sanksinya lebih besar sepertiga dari tindak pidana penganiayaan biasa atau dilakukan oleh dan terhadap orang lain, sebagaimana diterangkan dalam pasal 351 s.d. 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pernyataan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dipertegas lagi dengan keluarnya Undang-Undang. No.

23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tanggal 22 September 2004 yang merupakan hasil kerja cukup panjang dari berbagai elemen bangsa, baik dari pemerintah, parlemen, dan tentu saja masyarakat luas yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga-lembaga yang mempunyai perhatian serius terhadap penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dan pembangunan hukum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Perempuan dalam rumah tangga yang tidak berdaya secara ekonomi cenderung lebih pasrah dengan keadaannya. Hal ini sering memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Lebih parah lagi kekerasan ini dilakukan dalam ikatan perkawinan dan perempuan tidak berkeinginan untuk melaporkannya pada pihak yang berwajib. Permasalahan yang lebih kompleks timbul karena kekerasan yang muncul dalam rumah tangga dapat mempengaruhi jiwa anak-anak yang dibesarkan di dalamnya.. Beberapa alasan kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan terhadap perempuan tidak hanya karena berpengaruh terhadap kesehatan fisik, keselamatan jiwa dan berdampak psikologis yang negatif pada korban tetapi juga karena dilecehkannya hak-hak dasarnya sebagai manusia.

Banyak faktor yang menyebabkan kekerasan ini terus berlanjut. Sekalipun Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diundangkan namun penerapannya di masyarakat belum maksimal. Sementara itu perempuan rentan dengan kekerasan sering kali akibat

ketergantungan ekonomi yang mendorong mereka untuk tidak bisa melawan kekerasan itu, karena terus bergantung pada kemampuan suami sebagai pencari nafkah. Penanganan kekerasan terhadap perempuan menyebutkan sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu berkesinambungan yang melibatkan kaum pria serta menghilangkan paham-paham bahwa perempuan itu menuut saja. Perlu ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan. (Maidin Gultom, 2012:23)

Setiap perempuan yang menjadi korban tindak pidana, berada pada posisi yang lemah dan sering kali mengalami peristiwa yang mengecewakan. Karena sakan-akan dijadikan objek belaka. Bahkan kejadian yang dialaminya harus setiap kali diceritakan kembali, misalnya pada waktu ia melapor ke polisi atau pada saat sidang pengadilan berlangsung. Keadaan akan bertambah parah apa bila masyarakat ikut memandang rendah mereka yang menjadi korban tindak pidana. Situasi tersebut sangat mengecewakan karena korban harus selalau menahan diri dan memendam perasaan malu. Hal ini dipandang sebagai suatu penderitaan. (Shanty Dellyana, 1988:112).

Masalah korban dicetuskan oleh B. Mendelshon, seorang pengacara di Yerusalem. Beliau yang pertama sekali mengungkapkan istilah viktimologi yaitu suatu studi yang mempelajari masalah korban, serta akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan suatu masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. (Arif Gosita, 1985: 31).

Pasal 1 ke 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berhak untuk mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun

- berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
 - c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
 - d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pelayanan bimbingan rohani.

Selain itu dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan:

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Keterbukaan dan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga membuat para istri lebih berani melapor tentang kekerasan yang menimpanya. Selanjutnya Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya, untuk:

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana.
- b. Memberikan perlindungan kepada korban.
- c. Memberikan pertolongan darurat.
- d. Membantu proses mengajukan permohonan penetapan perlindungan.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut terdapat suatu pernyataan

yang jelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial bukan pribadi yang harus ditutup-tutupi. Dengan demikian segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. (Moertati Hadiati Soeroso, 2011:117).

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban sejak mengetahui atau menerima laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani. Selain kepolisian, kewajiban untuk memberikan perlindungan juga dibebankan kepada kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

4. KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi kekerasan fisik, Kekerasan Psikis, Kekerasan Seksual, Penelantaran Rumah Tangga.
2. Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berhak untuk mendapatkan Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap

tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pelayanan bimbingan rohani.

4.2. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara berkesinambungan terhadap orang-orang dalam lingkup rumah tangga terutama suami.
2. Perlu adanya lembaga yang menangani secara intensif pengaduan korban, paling tidak lembaga yang menerima dengan cepat pengaduan korban dan langsung memberikan perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
<http://www.fanind.com/4-jenis-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung.
- Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak-Anak Dimata Hukum*, Liberti, Yogyakarta.
- Arif Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Moertati Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.